



KATA PENGANTAR

Dengan mempertimbangkan lingkungan strategis dan berbagai arah kebijakan pembangunan nasional dan daerah bidang kebudayaan dan pariwisata, maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memiliki visi untuk mewujudkan kebudayaan dan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan serta diharapkan dapat memberikan nilai tambah dalam persaingan pertumbuhan kepariwisataan nasional dan internasional, meningkatkan standar hidup masyarakat, menjamin keberlangsungan keberadaan sumberdaya alam, kehidupan sosial budaya dan ekonomi melalui proses dan sistem pengembangan terpadu Untuk dapat mewujudkan visi tersebut,

Meningkatkan kapasitas kelembagaan dinas kebudayaan dan pariwisata yang kemudian diterjemahkan ke dalam 13 tujuan utama dan 14 sasaran strategis yang dijabarkan dalam program dan kegiatan pembangunan selama periode 2021-2026. Keseluruhan kondisi kebudayaan dan pariwisata yang ingin dicapai, akan diwujudkan melalui 9 (Sembilan) program utama, yaitu: (1)Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; (2) Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata; (3) Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemnfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual; (4) Pengembangan Kebudayaan; (5) Pembinaan Sejarah; (6) Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya; (7) Pengembangan Kesenian Tradisional; (8) Pemasaran Pariwisata; serta (9) Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Pelestarian kebudayaan daerah pada tahun 2023 difokuskan kepada upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan. Pengembangan kepariwisataan



selama tahun 2022 ini akan difokuskan pada pengembangan destinasi wisata di 2 kawasan wisata, meliputi: (1) Kawasan Obyek wisata Semolon; dan (2) Kawasan Obyek wisata Tane Olen. Dalam mengembangkan kepariwisataan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau mempertimbangkan aspek pembangunan pariwisata, yaitu: (1) pengembangan daya tarik wisata; (2) pengembangan investasi pariwisata; (3) pengembangan industri pariwisata; (4) pemberdayaan masyarakat; dan (5) promosi budaya dan pariwisata. Seluruh fokus dan aspek pembangunan ini merupakan pedoman bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau dalam melaksanakan pembangunan bidang kebudayaan dan pariwisata tahun 2023.

Malinau, 14 Maret 2022

Kepala
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Malinau

AJANG KAHANG, S.Sos, M.Si
NIP. 19681012 199803 1 009



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	4
1.4. Sistematika Penulisan.....	4
 BAB 2 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU ..	 6
2.1A Pengolahan Data Informasi	6
2.1B Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD	14
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan.....	24
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.....	29
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	32
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	39
 BAB 3 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	 43
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	43
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja	48
3.3. Program dan Kegiatan.....	49
 BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	 61
 BAB 5 PENUTUP	 68



BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau Tahun 2023 yang selanjutnya disebut Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau merupakan dokumen rencana kerja tahun ketiga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malinau Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 serta penjabaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2023.

RENJA mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena RENJA menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan dinas, RENJA "menjembatani" sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah – langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Proses penyusunan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui Forum Perencanaan Pembangunan bidang kebudayaan dan pariwisata dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan kebudayaan dan pariwisata pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau juga diintegrasikan dengan prioritas RKPD Tahun 2023 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tahun 2021-2026, hal ini sesuai dengan amanat Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Undang – undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap



daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sesuai amanat tersebut maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2019 ini menyusun Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau tahun 2023. Renja SKPD merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh SKPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau tahun 2023, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau tahun 2023 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau Tahun 2023 adalah :

- a. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana



Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- d. Surat Edaran Bupati MALinau Nomor 050.4/60/Hukum tanggal 24 Febuari 2021 tentang Pedoman Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022;
- e. Undang–Undang Nomor 1 tahun 1992, tentang Pembentukan Kabupaten Malinau;
- f. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
- g. Undang–Undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- h. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
- i. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- j. Undang–Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5 Tahun 2006, tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 1 Tahun 2009, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Malinau Tahun 2005 – 2025;
- n. Peraturan Kabupaten Malinau Nomor 34 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah;
- o. Peraturan Bupati Malinau Nomor 24 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Malinau Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2015 Nomor 24);



- p. Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari Penyusunan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau adalah untuk mendokumentasikan perencanaan dalam kurun waktu satu tahun yang berisi program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau dengan pembiayaan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau.

Sedangkan Tujuan Penyusunan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau adalah :

1. Mendeskripsikan tentang program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau ;
2. Sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan tahunan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau.

1.4 SISTEMATIKA

Sistematika Penulisan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN MALINAU TAHUN 2021

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Capaian Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah



2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TAHUN LALU

2.1A PENGOLAHAN DATA INFORMASI

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kebudayaan dan pariwisata. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau mempunyai fungsi, sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten membawahi:

- a. Sekretariat, yang dipimpin oleh Sekretaris terdiri atas :
 1. Sub Penyusunan Program ;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 3. Sub Bagian Keuangan.
- b. Bidang Kesenian, yang dipimpin oleh Kepala Bidang terdiri atas :
 1. Seksi Pengembangan & Pembinaan Nilai Seni & Kerajinan Tangan ;
 2. Seksi Pengembangan dan Penghargaan Seni ; dan
 3. Seksi Perlindungan dan Pemeliharaan Seni ;
- c. Bidang Kebudayaan, yang dipimpin oleh Kepala Bidang terdiri atas :
 1. Seksi Penggalan Sejarah dan Warisan Budaya ;
 2. Seksi Adat dan Budaya ; dan
 3. Seksi Museum dan Cagar Budaya.



- d. Bidang Destinasi dan Usaha Pariwisata, yang dipimpin oleh Kepala Bidang terdiri atas :
 - 1. Seksi Pengembangan ODTW dan Destinasi Pariwisata ;
 - 2. Seksi Pengembangan dan Pembinaan Usaha Pariwisata ; dan
 - 3. Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata.
- e. Bidang Pemasaran dan Kelembagaan Pariwisata, yang dipimpin oleh Kepala Bidang terdiri atas :
 - 1. Seksi Pemasaran Pariwisata ;
 - 2. Seksi Promosi Pariwisata ; dan
 - 3. Seksi Kelembagaan dan SDM Pariwisata.

Menurut Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 Tahun 2016 :

- 1. Kepala Dinas mempunyai tugas :
 - a. Memimpin penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas sesuai ketentuanperundang-undangan yang berlaku;
 - b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasdan fungsinya.
- 2. Sekretaris Dinas mempunyai tugas :
 - a. penyelenggaraan dan penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi;
 - b. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis terkait pelaksanaan tugas administrasi dan kesekretariatan, serta penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan, dan administrasi kepegawaian;
 - c. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan penatalaksanaan hubungan masyarakat;
 - d. penyusunan rencana program dan anggaran, penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan kepustakaan, kepegawaian serta pengelolaan keuangan dan laporan;
 - e. koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan dan pelaksanaan kegiatan unit kerja



- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait dengan bidang tugas dan fungsinya.
3. Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas :
 - a. penyiapan bahan pengkoordinasian penyusunan program dinas;
 - b. pengumpulan, pengolahan dan analisis data;
 - c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan kinerja dinas.
4. Sub Bagian Umum dan Kepagawaian mempunyai tugas :
 - a. pelaksanaan pengelolaan administrasi umum, urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan dan perjalanan dinas;
 - b. pengadaan, pemeliharaan dan inventarisasi perlengkapan;
 - c. penyiapan materi hukum dan ketatalaksanaan; dan
 - d. pengelolaan administrasi kepegawaian.
5. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :
 - a. pengelolaan administrasi keuangan dinas;
 - b. pengelolaan penyusunan anggaran dinas;
 - b. pengelolaan pengendalian dan pertanggungjawaban administrasi keuangan.
6. Bidang Kesenian mempunyai tugas :
 - a. Penyiapan perumusan kebijakan dan penyiapan perumusan kajian kebijakan dibidang pengembangan dan pembinaan nilai seni dan kerajinan tangan, pengembangan dan penghargaan seni, perlindungan dan pemeliharaan seni;
 - b. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan dibidang pengembangan dan pembinaan nilai seni dan kerajinan tangan, pengembangan dan penghargaan seni, perlindungan dan pemeliharaan seni;
 - c. Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan dibidang pengembangan dan pembinaan nilai seni dan kerajinan tangan, pengembangan dan penghargaan seni, perlindungan dan pemeliharaan seni;



- d. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan, serta penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan dibidang pengembangan dan pembinaan nilai seni dan kerajinan tangan, pengembangan dan penghargaan seni, perlindungan dan pemeliharaan seni;
 - e. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan dibidang pengembangan dan pembinaan nilai seni dan kerajinan tangan, pengembangan dan penghargaan seni, perlindungan dan pemeliharaan seni;
 - f. Penyiapan rumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis dibidang pengembangan dan pembinaan nilai seni dan kerajinan tangan, pengembangan dan penghargaan seni, perlindungan dan pemeliharaan seni;
 - g. Penyusunan dan pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dibidang pengembangan dan pembinaan nilai seni dan kerajinan tangan, pengembangan dan penghargaan seni, perlindungan dan pemeliharaan seni;
 - h. Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga dibidang pengembangan dan pembinaan nilai seni dan kerajinan tangan, pengembangan dan penghargaan seni, perlindungan dan pemeliharaan seni;
 - i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
7. Seksi Pengembangan dan Pembinaan Nilai Seni dan Kerajinan Tangan mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyiapan rumusan dan pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi ;
 - b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis serta pemantauan ; dan
 - c. evaluasi dan pelaporan teknis dibidang pengembangan dan pembinaan nilai seni.
8. Seksi Pengembangan dan Penghargaan Seni mempunyai tugas ;



- a. melaksanakan penyiapan rumusan dan pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi ;
 - b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis serta pemantauan ; dan
 - c. evaluasi dan pelaporan teknis dibidang pengembangan dan penghargaan seni.
9. Seksi Perlindungan dan Pemeliharaan seni mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan penyiapan rumusan dan pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi ;
 - b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis serta pemantauan ; dan
 - c. evaluasi dan pelaporan teknis dibidang perlindungan dan pemeliharaan seni.
10. Bidang Kebudayaan mempunyai tugas ;
 - a. Penyiapan perumusan kebijakan dan penyiapan perumusan kajian kebijakan dibidang penggalian sejarah dan warisan budaya, adat dan budaya, museum dan cagar budaya;
 - b. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan dibidang penggalian sejarah dan warisan budaya, adat dan budaya, museum dan cagar budaya;
 - c. Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan dibidang penggalian sejarah dan warisan budaya, adat dan budaya, museum dan cagar budaya;
 - d. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan, serta penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan dibidang penggalian sejarah dan warisan budaya, adat dan budaya, museum dan cagar budaya;
 - e. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan dibidang penggalian sejarah dan warisan budaya, adat dan budaya, museum dan cagar budaya;



- f. Penyiapan rumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis dibidang penggalian sejarah dan warisan budaya, adat dan budaya, museum dan cagar budaya;
 - g. Penyusunan dan pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dibidang penggalian sejarah dan warisan budaya, adat dan budaya, museum dan cagar budaya;
 - h. Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga dibidang penggalian sejarah dan warisan budaya, adat dan budaya, museum dan cagar budaya;
 - i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
11. Seksi Penggalian Sejarah dan Warisan Budaya mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyiapan rumusan dan pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi ;
 - b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis serta pemantauan ; dan
 - c. evaluasi dan pelaporan teknis dibidang Penggalian Sejarah dan Warisan Budaya.
12. Seksi Adat Budaya mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyiapan rumusan dan pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi ;
 - b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis serta pemantauan ; dan
 - c. evaluasi dan pelaporan teknis dibidang adat dan budaya.
13. Seksi Museum dan Cagar Budaya mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyiapan rumusan dan pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi ;
 - b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis serta pemantauan ; dan
 - c. evaluasi dan pelaporan teknis dibidang museum dan cagar budaya.
14. Bidang Destinasi dan Usaha Pariwisata mempunyai tugas :



- a. Penyiapan perumusan kebijakan dan penyiapan perumusan kajian kebijakan dibidang Pengembangan ODTW dan Destinasi Pariwisata, Pengembangan dan Pembinaan Usaha Pariwisata, Sarana dan Prasarana Pariwisata;
- b. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan dibidang Pengembangan ODTW dan Destinasi Pariwisata, Pengembangan dan Pembinaan Usaha Pariwisata, Sarana dan Prasarana Pariwisata;
- c. Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan dibidang Pengembangan ODTW dan Destinasi Pariwisata, Pengembangan dan Pembinaan Usaha Pariwisata, Sarana dan Prasarana Pariwisata;
- d. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan, serta penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan dibidang Pengembangan ODTW dan Destinasi Pariwisata, Pengembangan dan Pembinaan Usaha Pariwisata, Sarana dan Prasarana Pariwisata;
- e. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan dibidang Pengembangan ODTW dan Destinasi Pariwisata, Pengembangan dan Pembinaan Usaha Pariwisata, Sarana dan Prasarana Pariwisata;
- f. Penyiapan rumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis dibidang Pengembangan ODTW dan Destinasi Pariwisata, Pengembangan dan Pembinaan Usaha Pariwisata, Sarana dan Prasarana Pariwisata;
- g. Penyusunan dan pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dibidang Pengembangan ODTW dan Destinasi Pariwisata, Pengembangan dan Pembinaan Usaha Pariwisata, Sarana dan Prasarana Pariwisata;
- h. Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga dibidang Pengembangan ODTW dan Destinasi Pariwisata, Pengembangan dan Pembinaan Usaha Pariwisata, Sarana dan Prasarana Pariwisata;
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.



15. Seksi Pengembangan ODTW dan Destinasi Pariwisata mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan penyiapan rumusan dan pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi ;
 - b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis serta pemantauan ; dan
 - c. evaluasi dan pelaporan teknis dibidang pengembangan ODTW dan destinasi pariwisata.
16. Seksi Pengembangan dan Pembinaan Usaha Pariwisata mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan penyiapan rumusan dan pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi ;
 - b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis serta pemantauan ; dan
 - c. evaluasi dan pelaporan teknis dibidang pengembangan dan pembinaan usaha pariwisata.
17. Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan penyiapan rumusan dan pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi ;
 - b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis serta pemantauan ; dan
 - c. evaluasi dan pelaporan teknis dibidang sarana dan prasarana pariwisata.
18. Bidang Pemasaran dan Kelembagaan Pariwisata mempunyai tugas :
 - a. Penyiapan perumusan kebijakan dan penyiapan perumusan kajian kebijakan dibidang Pemasaran dan Kelembagaan Pariwisata;
 - b. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan dibidang Pemasaran dan Kelembagaan Pariwisata;
 - c. Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan dibidang Pemasaran dan Kelembagaan Pariwisata;
 - d. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan, serta penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan dibidang Pemasaran dan Kelembagaan Pariwisata;



- e. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan dibidang Pemasaran dan Kelembagaan Pariwisata;
- f. Penyiapan rumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis dibidang Pemasaran dan Kelembagaan Pariwisata;
- g. Penyusunan dan pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dibidang Pemasaran dan Kelembagaan Pariwisata;
- h. Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga dibidang Pemasaran dan Kelembagaan Pariwisata;
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

19. Seksi Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penyiapan rumusan dan pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi ;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis serta pemantauan ; dan
- c. evaluasi dan pelaporan teknis dibidang pemasaran pariwisata.

20. Seksi Promosi Pariwisata mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penyiapan rumusan dan pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi ;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis serta pemantauan ; dan
- c. evaluasi dan pelaporan teknis dibidang promosi pariwisata.

21. Seksi Kelembagaan dan SDM Pariwisata mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penyiapan rumusan dan pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi ;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis serta pemantauan ; dan
- c. evaluasi dan pelaporan teknis dibidang kelembagaan dan SDM pariwisata.



2.1B EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau Tahun 2021 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau Tahun 2021 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan program & kegiatan, dan hasil pelaksanaan program & kegiatan.

Penyusunan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau Tahun 2023, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai berikut :

- a. Masalah – masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- b. Tujuan yang dikehendaki;
- c. Sasaran – sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
- d. Kebijakan – kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana;

Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan



Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau selama tahun 2016. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Evaluasi Program Tahun 2021

Anggaran Belanja Aparatur Tahun 2021 pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau adalah sebesar **Rp.6.216.390.162,-** sedangkan realisasinya adalah sebesar **Rp.6.049.496.141,-** atau sebesar **97,32%** (termasuk perubahan), dengan 4 program, 9 kegiatan dan 11 sub kegiatan. Uraian penyerapan kegiatan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

TABEL 2.1B

Daftar Realisasi Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2021

	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Prosentase
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				



	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Prosentase
	<i>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.379.846.762,-	5.219.358.506,-	97,02
	<i>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>			
	Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.000.000,-	15.000.000	100
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	84.810.000,-	79.810.000,-	89,61
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	333.038.400,-	333.038.400,-	100
	<i>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>			
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	94.810.000,-	94.810.000,-	100
	<i>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	19.992.000,-	19.992.000,-	100
Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya				
	<i>Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota</i>			
	Penetapan Cagar Budaya	157.313.000,-	156.657.235,-	99,49
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata				
	<i>Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</i>			
	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana dalam pengelolaan kawasan wisata strategis pariwisata kabupaten/kota	60.000.000,-	60.000.000,-	100
	<i>Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota</i>			



	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Prosentase
	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana dalam pengelolaan Destinasi pariwisata kabupaten/kota	60.000.000,-	60.000.000,-	100
Program Pemasaran Pariwisata				
	<i>Kegiatan Pemasaran Pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, Destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota</i>			
	Penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata kabupaten/kota, baik dalam dan luar negeri	11.580.000,-	10.830.000,-	93,52

Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2022

Sedangkan untuk tahun berjalan yakni Anggaran tahun 2022 dengan usulan sebesar Rp. **6.365.470.578,-** terurai dalam 5 program, 9 kegiatan dan 12 sub kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 %, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2021 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2022, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau sebagai berikut:

- Keterbatasan data dan informasi yang diperlukan bagi pengembangan kebudayaan, kesenian dan pariwisata;
- Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia dalam pengembangan kebudayaan, kesenian dan pariwisata;
- Belum optimalnya koordinasi dalam perencanaan pengembangan yang menyebabkan rendahnya keterpaduan dalam fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi pengembangan kebudayaan, kesenian dan pariwisata;
- Belum dipahaminya secara utuh tentang *outcome* yang ingin dicapai dari setiap kegiatan, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran



program menjadi *outcome* kegiatan yang menunjang efektivitas program/kegiatan;

- e. Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam merencanakan kegiatan.



Rencana Kerja Disbudpar Kabupaten Malinau 2023

TABEL T-C. 29

Nama SKPD : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target capaian kinerja renstra SKPD Tahun 2021 (akhir periode renstra SKPD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun 2019 (Tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD Tahun 2020 (Tahun lalu n-2)			Target program/ kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (Tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d tahun 2022 (Tahun berjalan n-1)	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.16	Wajib									
2.16. 01	Kebudayaan dan Pariwisata									
2.16. 2.16. 01. 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									
2.16.2.16.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan	10 unit	4 unit	2 unit	2 unit	100%	2 unit	8 unit	80%
2.16.2.16.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor	100 jenis	40 jenis	20 jenis	20 jenis	100%	20 jenis	80 jenis	80%
2.16.2.16.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah cetakan dan penggandaan	165.000 lembar	50.000 lembar	35.000 lembar	35.000 lembar	100%	40.000 lembar	125.000 lembar	93%
2.16.2.16.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman	3.325 kotak	666 kotak	1.807 kotak	1.807 kotak	100%	400 kotak	2.873 kotak	90%
2.16.2.16.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Jumlah rapat- rapat dan koordinasi	340 kali	112 kali	56 kali	50 kali	95%	56 kali	218 kali	85%
2.16.2.16.01.01.20	Pengadaan cinderamata dan tarian penyambutan	Jumlah cinderamata	25 jenis	10 jenis	5 jenis	5 jenis	100%	5 jenis	20 jenis	80%



Rencana Kerja Disbudpar Kabupaten Malinau 2023

	tamu									
2.16.2.16.01.15	Program Pengembangan Nilai Budaya									
2.16.2.16.01.15.09	Festival Seni Budaya Nusantara	Jumlah kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	0	0	0	1 kegiatan	1 kegiatan	100%
2.16.2.16.01.15.10	Promosi Pariwisata	Jumlah kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	0	0	0	2 kegiatan	2 kegiatan	100%
3.02.2.16.01.15	Program Pengembangan Pemasaran pariwisata									
3.02.2.16.01.15.10	Pelatihan tata kelola destinasi pariwisata	Jumlah peserta	40 orang	40 orang	0	0	0	40 orang	40 orang	100%
3.02.2.16.01.15.11	Pelatihan pemandu wisata buatan	Jumlah peserta	40 orang	40 orang	0	0	0	40 orang	40 orang	100%
3.02.2.16.01.15.12	Pelatihan pemandu wisata budaya kuliner dan belanja	Jumlah peserta	40 orang	40 orang	0	0	0	40 orang	40 orang	100%
3.02.2.16.01.15.13	Pembuatan TVC (TV comersial) promosi pariwisata	Jumlah kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	0	0	0	1 kegiatan	1 kegiatan	100%
3.02.2.16.01.15.14	Pembuatan leaflet, booklet dan baliho promosi paket wisata	Jumlah booklet	1.190 lembar	1.190 lembar	0	0	0	1.190 lembar	1.190 lembar	100%
3.02.2.16.01.15.15	Pelatihan pemandu wisata alam ekowisata	Jumlah peserta	40 orang	40 orang	0	0	0	40 orang	40 orang	100%
2.16.2.16.01.16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya									
2.16.2.16.01.16.15	Pendaftaran dan penetapan cagar budaya kabupaten malinau melalui sistem registrasi	Jumlah cagar budaya	4 cagar budaya	4 cagar budaya	0	0	0	4 cagar budaya	4 cagar budaya	100%



Rencana Kerja Disbudpar Kabupaten Malinau 2023

	nasional									
2.16.2.16.01.16.16	Pelatihan Pemandu wisata warisan budaya	Jumlah peserta	40 orang	40 orang	0	0	0	40 orang	40 orang	100%
3.02.2.16.01.16	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata									
3.02.2.16.01.16.12	Pembuatan jalan setapak	Panjang jalan	800 meter	800 meter	0	0	0	800 meter	800 meter	100%
3.02.2.16.01.16.13	Renovasi homestay	Jumlah homestay	1 unit	1 unit	0	0	0	1 unit	1 unit	100%
3.02.2.16.01.16.16	Pembangunan kios cinderamata	Jumlah kios	1 unit	1 unit	0	0	0	1 unit	1 unit	100%
3.02.2.16.01.16.17	Pembangunan gapura indentitas	Jumlah gapura	1 unit	1 unit	0	0	0	1 unit	1 unit	100%
3.02.2.16.01.16.18	Pembuatan rambu-rambu petunjuk arah di dalam kawasan DTW	Jumlah rambu-rambu	13 rambu-rambu	13 rambu-rambu	0	0	0	13 rambu-rambu	13 rambu-rambu	100%
3.02.2.16.01.16.19	Perencanaan pembangunan Kios Cinderamata Pulau Sapi	Jumlah dokumen	1 dok	1 dok	0	0	0	1 dok	1 dok	100%
3.02.2.16.01.16.20	Perencanaan pembangunan jalur pejalan kaki	Jumlah dokumen	1 dok	1 dok	0	0	0	1 dok	1 dok	100%
3.02.2.16.01.16.21	Perencanaan pembangunan gazebo semolon	Jumlah dokumen	1 dok	1 dok	0	0	0	1 dok	1 dok	100%
3.02.2.16.01.16.22	Pembangunan jalan setapak tane olen (kurang bayar)	Jumlah kegiatan	1 dok	1 dok	0	0	0	1 dok	1 dok	100%
3.02.2.16.01.16.23	Perencanaan pembuatan ruang ganti dan toilet apau ping	Jumlah dokumen	1 dok	1 dok	0	0	0	1 dok	1 dok	0
3.02.2.16.01.16.24	Perencanaan pembangunan kios	Jumlah dokumen	1 dok	1 dok	0	0	0	1 dok	1 dok	0



Rencana Kerja Disbudpar Kabupaten Malinau 2023

	cinderamata long alango									
3.02.2.16.01.16.25	Perencanaan pembangunan menara pandang apau ping	Jumlah dokumen	1 dok	1 dok	0	0	0	1 dok	1 dok	0
3.02.2.16.01.16.27	Pemeliharaan obyek wisata semolon	Jumlah obyek wisata	1 obyek wisata	1 obyek wisata	0	0	0	1 obyek wisata	1 obyek wisata	100%



2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Kinerja pelayanan SKPD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau meliputi 2 (dua) garapan urusan Pemerintahan :

- a. URUSAN WAJIB (KEBUDAYAAN), melaksanakan pelayanan yang berkaitan dengan Kesenian dan Kebudayaan melalui fasilitasi kegiatan kesenian kebudayaan yang dilaksanakan oleh masyarakat, pemberian anugrah kepada para seniman dan budayawan, melindungi keberadaan bangunan cagar budaya, pelestarian kesenian tradisional, pelaksanaan pagelaran/festival Seni Budaya, fasilitasi keberadaan ruang untuk pagelaran seni budaya masyarakat, promosi seni budaya di luar daerah serta memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang mendorong motivasi masyarakat untuk memberdayakan kesenian dan kebudayaan tradisional melalui regulasi kesenian tradisional.
- b. URUSAN PILIHAN (KEPARIWISATAAN), melaksanakan pelayanan yang berkaitan dengan kepariwisataan melalui fasilitasi investasi dan promosi pariwisata, kerjasama dengan mitra pariwisata, fasilitasi kegiatan/event kepariwisataan, pembinaan pengelolaan sarana wisata dan obyek wisata.

Pengembangan pariwisata pada dasarnya ditujukan untuk dapat menjadi salah satu sumber pendapatan bagi daerah, disamping itu pariwisata juga diharapkan dapat memberikan *mutiplier effect* bagi berkembangnya kegiatan atau usaha-usaha lainnya yang berkaitan dengan pariwisata seperti industri kerajinan dan souvenir, jasa biro perjalanan, hotel dan penginapan, dan lain-lain. Dengan berkembangnya pariwisata maka akan semakin banyak wisatawan baik domestik maupun mancanegara, yang datang berkunjung sehingga diharapkan terjadi penciptaan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malinau.

Sejalan dengan bergulirnya roda pemerintahan dan pembangunan di bidang kebudayaan dan pariwisata yang dilakukan, perubahan menuju terwujudnya kemapanan tata pemerintahan telah menampakkan hasil yang cukup positif. Kondisi ini terlihat dari komitmen untuk menetapkan arah dan tujuan serta target-target pembangunan yang akan dicapai dalam setiap



periode perencanaan (jangka pendek dan jangka menengah) sebagai landasan dan acuan dalam pelaksanaan pembangunan.

Analisis pencapaian kinerja pelayanan SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau adalah sebagai berikut : Tabel T-C.30



Rencana Kerja Disbudpar Kabupaten Malinau 2023

TABEL T-C 30

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020 (Thn n-2)	Tahun 2021 (thn n-1)	Tahun 2022 (thn n)	Tahun 2023 (thn n+1)	Tahun 2020 (thn n-1)	Tahun 2021 (thn n-1)	Tahun 2022 (thn n)	Tahun 2023 (n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KEBUDAYAAN												
1.	Jumlah etnis asli daerah	-	-	11	11	11	11	11	11	11	11	
2.	Jumlah Paguyuban	-	-	10	10	10	10	10	10	10	10	
3.	Jumlah lembaga adat	-	-	151	151	151	151	151	151	151	151	
4.	Jumlah sarana penunjang seni budaya daerah (BPU, Balai Adat, Balai Desa)	-	-	10	10	10	11	3	3	5	7	
5.	Jumlah Sanggar seni budaya daerah :											
	- Seni Tari	-	-	35	35	37	40	34	37	40	43	
	- Seni Musik	-	-	35	35	37	40	0	1	3	5	
	- Seni pahat/ukir/tato	-	-	5	5	10	15	11	11	13	15	
6.	Cakupan bina usaha pelaku usaha seni budaya (Art Shop)	-	-	2	2	4	4	4	4	4	4	
7.	Jumlah desa budaya	-	-	0	0	1	1	0	0	0	1	
8.	Jumlah museum	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	
9.	Jumlah warisan budaya benda (cagar budaya) yang dilestarikan	-	-	3	3	3	3	3	6	9	12	
10.	Jumlah warisan budaya tak benda	-	-	4	4	5	5	3	6	9	12	



Rencana Kerja Disbudpar Kabupaten Malinau 2023

	yang dilestarikan											
11.	Jumlah kerjasama pengelolaan kekayaan budaya dan seni	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	
12.	Jumlah ATK, jumlah materai, jumlah peralatan kantor, jumlah kendaraan dinas, jumlah barang cetakan, jumlah rapat-rapat dan konsultasi	-	-	80%	90%	95%	100%	80%	90%	95%	100%	
13.	Jumlah Pelatihan dan Bimtek	-	-	0	4	4	4	4	4	4	4	
PARIWISATA												
14.	Jumlah ekowisata	-	-	3	3	3	3	3	3	3	3	
15.	Jumlah TIC	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	
16.	Jumlah desa wisata	-	-	5	6	6	6	6	6	6	6	
17.	Jumlah destinasi obyek wisata	-	-	3	3	3	3	3	3	3	3	
18.	Jumlah kendaraan pariwisata	-	-	0	0	1	1	1	1	1	1	
19.	Jumlah pelaku jasa pariwisata (Hotel, spa, restaurant dll)	-	-	20	22	24	24	28	28	28	28	
20.	Jumlah asosiasi pariwisata (PHRI, ASITA, HPI)	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	
21.	Jumlah TDUP (Hotel, spa, restaurant dll)	-	-	10	10	10	10	10	10	10	10	
22.	Jumlah investasi dan kerjasama dengan swasta	-	-	0	0	1	1	1	1	1	1	
23.	Jumlah											



Rencana Kerja Disbudpar Kabupaten Malinau 2023

	pengunjung obyek wisata :											
	- Jumlah wisatawan	-	-	3000	3000	4000	4726	3000	3000	4000	4500	
	- Jumlah wisnu	-	-	2000	2000	2500	3000	2000	2000	2500	3000	
	- Jumlah wisman	-	-	1000	1000	1500	1500	1000	1000	1500	1500	
24.	Jumlah SDM Pariwisata :											
	- Jumlah pokdarwis	-	-	3	5	6	6	6	6	6	6	
	- Jumlah pemandu wisata	-	-	1	10	15	15	28	28	15	15	
	- Jumlah agen wisata	-	-	1	10	15	15	1	10	15	15	
25.	Cakupan SDM dan usaha pariwisata bersertifikat nasional	-	-	2	6	6	6	2	6	6	6	
26.	Jumlah event	-	-	3	5	3	3	3	3	3	3	
27.	Jumlah lama tinggal wisnu dan wisman (hari)	-	-	4.0	4.0	5.0	5.0	4.0	4.0	5.0	5.0	
28.	Persentase PAD dari sektor pariwisata	-	-	0	0	10%	10%	0	0	10%	10%	



2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

- **Permasalahan dan Hambatan**
 - a. Masih terbatasnya sumber daya manusia (SDM) di bidang Kebudayaan dan Parariwisata;
 - b. Belum optimalnya pengembangan potensi destinasi dan daya tarik wisata;
 - c. Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk melestarikan kearifan budaya lokal.
- Dampak terhadap pencapaian visi misi Kepala Daerah :

Tugas fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau terkait dengan visi, misi serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang kebudayaan dan pariwisata berdasarkan asas otonomi dan pembantuan.

Visi merupakan pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026, Visi Kabupaten Malinau adalah “TERWUJUDNYA KABUPATEN MALINAU YANG MANDIRI, DAMAI DAN SEJAHTERA DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL”.

Sedangkan misi Kabupaten Malinau adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang unggul;
2. Mewujudkan pembangunan ekonomi yang berbasis pada potensi daerah, karakteristik dan kearifan lokal;



3. Mewujudkan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan;
4. Mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

- **Tantangan dan Peluang**

Dalam proses perencanaan strategis salah satu langkah yang dilakukan adalah melakukan analisis keterkaitan dengan aturan-aturan dan arahan kebijakan baik dalam bentuk Rencana Strategis Propinsi Kalimantan Utara maupun RTRW Kabupaten Malinau. Sehingga diharapkan ada keterpaduan dan *linkage* dalam pembangunan kebudayaan dan pariwisata yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan kebudayaan dan pariwisata pada lima tahun mendatang.

Peluang (*Opportunities*)

1. Kabupaten konservasi dan Taman Nasional Kayan Mentarang dalam Heart Of Borneo (HoB);
2. Potensi seni, budaya, objek wisata dan daya tarik wisata cukup besar;
3. Kondisi aset masyarakat cukup mendukung;
4. Kondisi keamanan kondusif;
5. Tren perjalanan wisata yang meningkat setiap tahunnya;
6. Tersedianya utilitas yang memadai (Fasilitas Rumah Sakit, bank, kantor pos, listrik, air bersih dll);
7. Perkembangan teknologi informasi untuk keperluan promosi;
8. Trend perkembangan wisata hijau (*green tourism*).

Tantangan (*Threats*)

1. Perkembangan pariwisata di daerah lain yang cukup pesat;
2. Kuantitas dan kualitas infrastruktur jalan yang kurang memadai;
3. Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk memberikan pelayanan yang baik kepada wisatawan;
4. Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk melestarikan kearifan budaya lokal;



5. Masih kurangnya kualitas SDM dan pelaku usaha pariwisata;
6. Rendahnya tingkat kesadaran dan tanggung jawab untuk mewujudkan sapta pesona di masyarakat dan pelaku wisata.

- Isu-isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan SKPD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada aset ri dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa sset . Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan kajian aspek-aspek sebagaimana tersebut di atas maka dapat disampaikan isu-isu strategis pembangunan kebudayaan dan pariwisata di Kabupaten Malinau ditinjau dari gambaran pelayanan SKPD, sasaran jangka menengah pada Renstra Provinsi Kalimantan Utara, dan RTRW Kabupaten Malinau sebagai berikut:

1. Revitalisasi pengembangan destinasi wisata yang berfokus pada keunikan dan keunggulan potensi masing-masing destinasi;



2. Pengembangan pariwisata minat khusus melalui pengembangan pariwisata pedesaan (desa-desa wisata) dengan mengedepankan aspek pemberdayaan masyarakat;
3. Meningkatkan peran serta kerajinan dan keanekaragaman seni budaya daerah dalam mendukung pengembangan pariwisata;
4. Mengoptimalkan peran berbagai media informasi untuk promosi dan penyebaran informasi budaya dan pariwisata;
5. Mengoptimalkan kemitraan dan kerjasama antar pemangku kepentingan dalam pembangunan destinasi wisata dalam upaya meningkatkan daya tarik dan pelayanan wisata;
6. Peningkatan kualitas SDM dengan menjalin kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan Akademi;
7. Peningkatan investasi kepariwisataan melalui fasilitasi kemudahan perijinan dan ketersediaan lahan;
8. Fasilitasi aktivitas seni budaya masyarakat sebagai wujud apresiasi terhadap pengembangan seni budaya daerah.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Dalam menyusun rencana pembangunan tahunan harus berpijak kepada kebijakan pemerintah provinsi secara umum, yang terangkum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun berjalan. Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2021 merupakan upaya sinkronisasi perencanaan pembangunan yang diselaraskan antara perencanaan Pemerintah Kabupaten Malinau dengan perencanaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau.

Tujuan pembangunan kebudayaan dan pariwisata sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan kebudayaan dan pariwisata, dengan sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya pemajuan kebudayaan;
2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelaku seni;



3. Meningkatnya daya saing pariwisata Kabupaten Malinau di pasar nasional maupun internasional.

Review terhadap rancangan awal RKPD Tabel T-C.31



Rencana Kerja Disbudpar Kabupaten Malinau 2023

TABEL T-C.31

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Malinau	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	1 tahun	5.379.846.762,-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Malinau	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	1 tahun	5.379.846.762,-	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah					Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah					
2.	Pengadaan barang cetakan dan penggandaan	Kab. Malinau	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	30.000 lembar	15.000.000,-	Pengadaan barang cetakan dan penggandaan	Kab. Malinau	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	30.000 lembar	15.000.000,-	
3.	Fasilitasi kunjungan tamu	Kab. Malinau	Tersedianya cinderamata dan tarian penyambutan tamu	5 jenis	84.810.000,-	Fasilitasi kunjungan tamu	Kab. Malinau	Tersedianya cinderamata dan tarian penyambutan tamu	5 jenis	84.810.000,-	
4.	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Dalam dan Luar daerah	Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	56 kali dan 1.500 ktk	333.038.400,-	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Dalam dan Luar daerah	Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	56 kali dan 1.500 ktk	333.038.400,-	
	Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan					Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan					
5.	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Malinau	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	20 jenis	94.810.000,-	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Malinau	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	20 jenis	94.810.000,-	
	Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan					Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan					



Rencana Kerja Disbudpar Kabupaten Malinau 2023

	daerah						daerah					
6.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kab. Malinau	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	2 unit	19.992.000,-		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kab. Malinau	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	2 unit	19.992.000,-	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN						PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					
	<i>Pengelolaan Kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota</i>						<i>Pengelolaan Kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota</i>					
7.	Perlindungan, pengembangan pemanfaatan obyek pemajuan kebudayaan	Luar Daerah	Terselenggaranya fasilitasi anjungan kalitim TMII dan Festival Benuanta	2 kegiatan	279.560.000,-		Perlindungan, pengembangan pemanfaatan obyek pemajuan kebudayaan	Luar Daerah	Terselenggaranya fasilitasi anjungan kalitim TMII dan Festival Benuanta	2 kegiatan	279.560.000,-	
8.	Pembinaan sumber daya manusia, lembaga dan pranata kebudayaan	Kab. Malinau	Terselenggaranya lomba karnaval budaya	1 kegiatan	100.000.000,-		Pembinaan sumber daya manusia, lembaga dan pranata kebudayaan	Kab. Malinau	Terselenggaranya lomba karnaval budaya	1 kegiatan	100.000.000,-	
	<i>Pelestarian kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota</i>						<i>Pelestarian kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota</i>					
9.	Pembinaan sumber daya manusia, lembaga dan pranata tradisional	Kab. Malinau	Terlaksananya pembinaan sanggar tari	10 sanggar tari	269.999.500,-		Pembinaan sumber daya manusia, lembaga dan pranata tradisional	Kab. Malinau	Terlaksananya pembinaan sanggar tari	10 sanggar tari	269.999.500,-	
	<i>Pembinaan Lembaga adat yang penganutnya dalam daerah kabupaten/kota</i>						<i>Pembinaan Lembaga adat yang penganutnya dalam daerah kabupaten/kota</i>					
10.	Pembinaan sumber daya manusia, lembaga dan pranata adat	Kab. Malinau	Terlaksananya penguatan 11 etnis lembaga adat	11 etnis	160.000.000,-		Pembinaan sumber daya manusia, lembaga dan pranata adat	Kab. Malinau	Terlaksananya penguatan 11 etnis lembaga adat	11 etnis	160.000.000,-	



Rencana Kerja Disbudpar Kabupaten Malinau 2023

11.	Penyediaan sarana dan prasarana pembinaan lembaga adat	Kab. Malinau	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan tugu 11 etnis	1 dok	69.970.000.-	Penyediaan sarana dan prasarana pembinaan lembaga adat	Kab. Malinau	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan tugu 11 etnis	1 dok	69.970.000.-	
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL						PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					
<i>Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota</i>						<i>Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota</i>					
12.	Peningkatan kapasitas tata kelola lembaga kesenian tradisional	Luar Daerah	Terselenggaranya festival tari nusantara	1 kegiatan	161.310.000.-	Peningkatan kapasitas tata kelola lembaga kesenian tradisional	Luar Daerah	Terselenggaranya festival tari nusantara	1 kegiatan	161.310.000.-	
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA						PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					
<i>Penetapan cagar budaya peringkat kabupaten/kota</i>						<i>Penetapan cagar budaya peringkat kabupaten/kota</i>					
13.	Penetapan cagar budaya	Kab. Malinau	Terbangunnya sarana perlindungan cagar budaya dan terdaftarnya tenaga ahli cagar budaya	2 kegiatan	272.899.000.-	Penetapan cagar budaya	Kab. Malinau	Terbangunnya sarana perlindungan cagar budaya dan terdaftarnya tenaga ahli cagar budaya	2 kegiatan	272.899.000.-	
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA						PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					
<i>Pengelolaan daya tarik wisata kabupaten/kota</i>						<i>Pengelolaan daya tarik wisata kabupaten/kota</i>					
14.	Monitoring dan evaluasi pengelolaan daya tarik wisata kabupaten/kota	Kab. Malinau	Tersedianya data ODTW/ Kabupaten Malinau	15 kec	99.878.000.-	Monitoring dan evaluasi pengelolaan daya tarik wisata kabupaten/kota	Kab. Malinau	Tersedianya data ODTW/ Kabupaten Malinau	15 kec	99.878.000.-	
<i>Pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota</i>						<i>Pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota</i>					
15.	Perencanaan kawasan strategis pariwisata	Setulang	Tersedianya DED Desa Wisata Setulang	1 dok	150.000.000.-	Perencanaan kawasan strategis pariwisata	Setulang	Tersedianya DED Desa Wisata Setulang	1 dok	150.000.000.-	
16.	Pengadaan /	Semolo	Terpeliharanya	1 obyek	80.000.000.-	Pengadaan /	Semolon	Terpeliharanya	1 obyek	80.000.000.-	



Rencana Kerja Disbudpar Kabupaten Malinau 2023

	pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana dalam pengelolaan kawasan wisata strategis pariwisata kabupaten/kota	n	obyek wisata semolon			pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana dalam pengelolaan kawasan wisata strategis pariwisata kabupaten/kota		obyek wisata semolon			
17.	Monitoring dan evaluasi pengelolaan daya tarik wisata kabupaten/kota	Kab. Malinau	Tersedianya data ODTW kabupaten malinau	15 kec	90.000.000,-	Monitoring dan evaluasi pengelolaan daya tarik wisata kabupaten/kota	Kab. Malinau	Tersedianya data ODTW kabupaten malinau	15 kec	90.000.000,-	
	Pegelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota					Pegelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota					
18.	Pengembangan destinasi pariwisata kabupaten/kota	Mentarang hulu	Tersedianya sarana dan prasarana pariwisata	1 arung jeram	250.000.000,-	Pengembangan destinasi pariwisata kabupaten/kota	Mentarang hulu	Tersedianya sarana dan prasarana pariwisata	1 arung jeram	250.000.000,-	
19.	Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana dalam pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota	Tane Olen	Terpeliharanya obyek wisata tane olen	1 obyek	160.999.650,-	Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana dalam pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota	Tane Olen	Terpeliharanya obyek wisata tane olen	1 obyek	160.999.650,-	
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					
	Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota					Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota					
20.	Penyediaan	Kab.	Tersedianya	1 TIC	75.000.000,-	Penyediaan	Kab.	Tersedianya	1 TIC	75.000.000,-	



Rencana Kerja Disbudpar Kabupaten Malinau 2023

	data dan penyebaran informasi pariwisata kabupaten/kota baik dalam dan luar negeri	Malinau	penunjang pusat informasi pariwisata TIC			data dan penyebaran informasi pariwisata kabupaten/kota baik dalam dan luar negeri	Malinau	penunjang pusat informasi pariwisata TIC			
21.	Penguatan promosi melalui media cetak, elektronik dan media lainnya baik dalam dan luar negeri	Kab. Malinau	Tersedianya leaflet booklet pamflet dan baliho promosi pariwisata	3.050 lembar	121.310.000,-	Penguatan promosi melalui media cetak, elektronik dan media lainnya baik dalam dan luar negeri	Kab. Malinau	Tersedianya leaflet booklet pamflet dan baliho promosi pariwisata	3.050 lembar	121.310.000,-	
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF						PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					
<i>Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar</i>						<i>Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar</i>					
22.	Pengembangan kompetensi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar	Kab. Malinau	Terlaksananya pemilihan duta wisata Kab. Malinau	1 kegiatan	200.060.000,-	Pengembangan kompetensi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar	Kab. Malinau	Terlaksananya pemilihan duta wisata Kab. Malinau	1 kegiatan	200.060.000,-	
23.	Fasilitasi proses kreasi, produksi dan distribusi konsumsi dan konservasi ekonomi kreatif	Kab. Malinau	Terselenggaranya Expo Bazar Malinau	1 kegiatan	200.000.000	Fasilitasi proses kreasi, produksi dan distribusi konsumsi dan konservasi ekonomi kreatif	Kab. Malinau	Terselenggaranya Expo Bazar Malinau	1 kegiatan	200.000.000	
24.	Fasilitasi pengembangan kompetensi sumber daya	Kab. Malinau	Terlaksananya Pemilihan putra putri intimung	1 kegiatan	150.000.000,-	Fasilitasi pengembangan kompetensi sumber daya	Kab. Malinau	Terlaksananya Pemilihan putra putri intimung	1 kegiatan	150.000.000,-	



Rencana Kerja Disbudpar Kabupaten Malinau 2023

	manusia ekonomi kreatif					manusia ekonomi kreatif					
--	-------------------------------	--	--	--	--	----------------------------	--	--	--	--	--



2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Rencana kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau Tahun 2023 pada dasarnya merupakan pengakomodasian program kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan baik untuk pembiayaan rutinitas dinas maupun pembiayaan kegiatan yang sudah terencana secara internal juga pengakomodasian program kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat, stake holder bidang kebudayaan dan kepariwisataan sebagai mitra kerja Dinas dalam mewujudkan visi “Terwujudnya Kabupaten Malinau sebagai Destinasi ekowisata, berkelanjutan berbasis budaya lokal melalui Gerdema”.

Usulan masyarakat yang terakomodir sebagai bagian dari rencana program kegiatan Tahun 2023 yang secara langsung maupun tidak langsung melibatkan peran serta mereka dalam pelaksanaannya, diantaranya :

I. Urusan Wajib (Seni Budaya)

- Usulan dari para pemangku kepentingan yang peduli terhadap pelestarian Seni Budaya serta pelestarian Bangunan-bangunan bersejarah diakomodir dalam Program pengelolaan kekayaan budaya dengan kegiatan Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah, Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, dan museum.
- Usulan untuk dilaksanakannya Pagelaran, Festival, pelaksanaan sosialisasi Seni Budaya diakomodir dalam Program pengelolaan keragaman budaya dengan kegiatan Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah, Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah,

II. Urusan Pilihan (Pariwisata)

- Usulan stake holder bidang kepariwisataan untuk mempromosikan Pariwisata Kabupaten Malinau baik dalam bentuk pameran, road show didalam dan diluar negeri, pengadaan peta wisata serta usulan untuk diadakannya pelatihan bagi komunitas-komunitas sebagai pemandu wisata terakomodir dalam Program pengembangan pemasaran Pariwisata dengan kegiatan Pelaksanaan promosi



pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri dan Pelatihan Pemandu Wisata Terpadu.

- Usulan untuk pemasangan penunjuk arah destinasi wisata serta pelatihan kepariwisataan untuk masyarakat yang tergabung dalam kelompok sadar wisata terakomodir dalam Program pengembangan destinasi pariwisata dengan kegiatan Pengembangan objek pariwisata unggulan.

Sementara itu sebagian usulan masyarakat yang diajukan melalui Forum Gabungan MUSRENBANG berupa permohonan untuk pengadaan alat-alat kesenian dan Pembangunan Balai Adat diteruskan usulannya dalam bentuk Belanja Hibah yang merupakan kewenangan Sekretariat Pemerintah Kabupaten Malinau.

Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 dalam tabel berikut.

TABEL T-C.32

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata				
	Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota				
	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Sembuak Warod	Terpeliharanya obyek wisata sembuak warod	1 obyek wisata	Pokir / Terakomodir
	Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota	Semolon dan Tane Olen	Terpeliharanya obyek wisata semolon dan tane olen	2 obyek wisata	Pokir / Terakomodir
	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				
	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Long Berini, Apau Ping, Long Tuah, Long Alango, Long Sule	Terbanggunnya museum wisata, Home stay, Menara pantau banteng, jalan setapak pinggir sungai bahau, museum mini, jalan menuju air terjun	6 kegiatan	Musrenbang/ tidak terakomodir
	Pengadaan/pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana dalam pengelolaan destinasi	Apau Ping, Long Alango,	Tersedianya sarana dan prasarana pariwisata	3 kegiatan	Musrenbang/ tidak terakomodir



	pariwisata kabupaten/kota	Long Sule			
	Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota				
	Pengelolaan Investasi Pariwisata	Kab. Malinau	Terlaksananya sertifikasi usaha pariwisata	3 jenis usaha	Pokir / Terakomodir
2.	Program Pengembangan Kebudayaan				
	Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten				
	Perlindungan, pengembangan, pemanfaatan obyek pemajuan kebudayaan	Kab. Malinau	Tersedianya dokumen PPKD	1 dokumen	Pokir/ Terakomodir
	Pembinaan sumber daya manusia, lembaga dan pranata kebudayaan	Kab. Malinau	Terlaksananya kegiatan pembinaan sumber daya manusia, lembaga dan pranata kebudayaan	2 kegiatan	Pokir/ Terakomodir
3.	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya				
	Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten				
	Pendaftaran obyek di duga cagar budaya	Kab. Malinau	Terinventarisasinya dan ditetapkan cagar budaya	5 cagar budaya	Pokir/ Terakomodir
	Penetapan Cagar Budaya	Kab. Malinau	Tersedianya tenaga ahli yang bersertifikasi dan cagar budaya yang ditetapkan	2 orang	Pokir/ Terakomodir
4.	Program Pengembangan Kesenian Tradisional				
	Kegiatan Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota				
	Kapasitas tata kelola lembaga kesenian tradisional	Kab. Malinau	Terlaksananya penyelenggaraan festival seni budaya	2 kegiatan	Pokir/ Terakomodir
	Standarisasi dan sertifikasi sumber daya manusia kesenian tradisional sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan	Kab. Malinau	Terlaksananya pembinaan keesenian dan pelaku seni budaya	3 kegiatan	Pokir/ Terakomodir
	Peningkatan dan pelatihan sumber daya manusia kesenian tradisional	Kab. Malinau	Terlaksananya pembinaan keesenian dan pelaku seni budaya	1 kegiatan	Pokir/ Terakomodir
5.	Program Pemasaran Pariwisata				
	Kegiatan Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri, daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota				
	Penguatan promosi melalui media cetak, elektronik dan media lainnya baik dalam dan luar negeri	Kab. Malinau	Terlaksananya promosi pariwisata	2 kegiatan	Pokir/ Terakomodir
	Fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar	Luar Propinsi	Tersedianya fasilitasi pemasaran pariwisata	2 kegiatan	Pokir/ Terakomodir



Rencana Kerja Disbudpar Kabupaten Malinau 2023

	negeri pariwisata kabupaten/kota				
	Penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata kabupaten/kota, baik dalam dan luar negeri	Kab. Malinau	Tersedianya booklet leaflet baliho dan informasi pariwisata	1 kegiatan	Pokir/ Terakomodir
	Monitoring Evaluasi pengembangan pemasaran pariwisata	Kab. Malinau	Tersedianya data obyek wisata	3 kec	Pokir/ Terakomodir
7.	Program Pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif				
	<i>Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar</i>				
	Pelatihan dasar SDM kepariwisataan bagi masyarakat, guru dan pelajar (mahasiswa dan/atau siswa)	Kab. Malinau	Terlaksananya pelatihan dasar SDM kepariwisataan	1 kegiatan	Pokir/ Terakomodir
	Sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja bidang pariwisata	Kab. Malinau	Tersedianya tenaga yang bersertifikasi	3 jenis usaha	Pokir/ Terakomodir



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional, sistem perencanaan pembangunan provinsi serta sistem perencanaan pembangunan Kabupaten Malinau. Oleh karena itu, Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau 2021-2026 dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten, sehingga dapat dikatakan bahwa Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau bersinergi dengan dokumen perencanaan lain, baik Nasional, seperti RPJP Nasional, RPJM Nasional, RPJMD Provinsi, RPJMD Kabupaten Malinau 2021-2026 dan RKPD Kabupaten Malinau 2023.

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan kemana organisasi akan dibawa dan membantu mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan, sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.



Sebagaimana telah ditetapkan bahwa Visi Kabupaten Malinau adalah **“TERWUJUDNYA KABUPATEN MALINAU YANG MANDIRI, DAMAI DAN SEJAHTERA DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL”**.

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau mempunyai tugas pokok sesuai Keputusan Bupati Malinau Nomor 43 Tahun 2016 yaitu membantu Bupati dan perbantuan menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kebudayaan dan pariwisata. Dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau mempunyai fungsi sebagai berikut :

- f. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- i. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau Tahun 2023, seperti tertuang dalam RENSTRA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021 adalah :

- (a) Meningkatkan kesadaran, apresiasi, kreativitas dan pemahaman masyarakat terhadap nilai dan keragaman budaya;
- (b) Meningkatkan kualitas perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya;
- (c) Mengembangkan kepariwisataan yang mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian nasional dan masyarakat;
- (d) Meningkatkan kapasitas sumber daya pembangunan kebudayaan dan pariwisata; dan
- (e) Mewujudkan pengelolaan tugas dan fungsi Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata yang bersih dan berwibawa.



Pembangunan di Kabupaten Malinau pada RPJM Daerah tahun 2021-2026 menuntut perhatian lebih, tidak hanya untuk menghadapi permasalahan yang belum terselesaikan, namun juga untuk mengantisipasi perubahan yang muncul dimasa yang akan datang. Berbagai isu global dan nasional yang perlu dipertimbangkan dalam menyelesaikan isu yang bersifat lokal dan berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil telaahan terhadap kebijakan nasional tahun berjalan, terdapat beberapa kebijakan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 2
Identifikasi Kebijakan Nasional

NO	KEBIJAKAN NASIONAL	SUMBER	KETERANGAN
1.	Strategi pengembangan destinasi dan industri pariwisata	UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata	Urusan Pilihan : Pariwisata
2.	Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional	PP No. 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional	Urusan Pilihan : Pariwisata
3.	Pengembangan destinasi, kemitraan dan pemasaran pariwisata daerah	Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah	Urusan pilihan : Pariwisata
4.	Pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya	Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah	Urusan wajib : Kebudayaan
5.	Destinasi Pariwisata berkelanjutan	Permen Pariwisata No. 14 tahun 2016 tentang Destinasi	Urusan Pilihan Pariwisata



	Pariwisata berkelanjutan	
--	-----------------------------	--

Arah kebijakan dan strategi Nasional dibidang pariwisata adalah :

1. Pemasaran Pariwisata Nasional

Jenis pariwisata yang akan diandalkan dalam promosi ke Wisman mencakup:

1. Wisata alam yang terdiri dari wisata bahari, wisata ekologi, dan wisata petualangan.
2. Wisata budaya yang terdiri dari wisata heritage dan religi, wisata kuliner dan belanja, dan wisata kota dan desa.
3. Wisata ciptaan yang terdiri dari wisata MICE & event, wisata olahraga, dan wisata kawasan terpadu.

2. Pembangunan Destinasi Pariwisata

1. Fasilitasi pembangunan destinasi pariwisata nasional yang menjadi fokus pemasaran pariwisata dengan bentuk advokasi penetapan kawasan peruntukan pariwisata dalam RTRW dan RDRW, bantuan penyusunan siteplan, rancangan detail (detail design) kawasan destinasi wisata.
2. Bersama para pemangku kepentingan pariwisata membangun fasilitas umum di kawasan wisata.
3. Meningkatkan citra kepariwisataan.
4. Menata kelembagaan organisasi pengelola destinasi, destination managementorganisation (DMO).

3. Pembangunan Industri Pariwisata

1. Pembinaan usaha pariwisata bagi masyarakat lokal,
2. Fasilitasi investasi usaha sektor pariwisata, serta
3. Fasilitasi pengembangan dan peningkatan jenjang keterampilan tenaga kerja lokal di bidang wisata;
4. Mendorong terbangunnya sikap/mental penduduk lokal yang ramah terhadap wisatawan.



4. Pembangunan Kelembagaan Pariwisata

1. Berkoordinasi dengan perguruan tinggi penyelenggara pendidikan sarjana dibidang kepariwisataan;
2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas lembaga pendidikan kepariwisataan,
3. memperluas jurusan dan peminatan, membangun sekolah pariwisata; serta
4. Turut serta menjaga kualitas pendidikan kepariwisataan yang diselenggarakan Swasta

Dalam upaya untuk mencapai sasaran pembangunan bidang kebudayaan nasional, maka arah kebijakan pembangunan bidang kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah :

1. Peningkatan registrasi dan kualitas perlindungan cagar budaya (situs, kawasan cagar budaya)
2. Peningkatan pengembangan dan pemanfaatan budaya sebagai sarana pendidikan, rekreasi dan pengembangan kebudayaan dalam arti luas.
3. Peningkatan kualitas SDM dan organisasi pengelola cagar budaya.
4. Pengembangan dan peningkatan promosi museum sebagai sarana edukasi, rekreasi dan pengembangan kebudayaan dalam arti luas.
5. Pengembangan dan peningkatan event apresiasi cagar budaya dan museum.
6. Peningkatan pendataan, kajian dan revitalisasi kesenian tradisional yang hampir punah.
7. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana pelatihan, pengembangan dan pagelaran seni budaya di kota besar dan ibu kota kabupaten.
8. Peningkatan fasilitasi dan dukungan pemberdayaan komunitas seni budaya dimasyarakat.
9. Peningkatan pengembangan dan pemanfaatan hasil-hasil



kajian sejarah tradisional dan kearifan lokal untuk pengembangan seni budaya dan perfilman.

10. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan bidang seni dan film.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) - 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di Kabupaten Malinau. Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang. Tujuan dan sasaran memiliki keterkaitan satu sama lain untuk mencapai visi dan misi perangkat daerah hingga lima tahun mendatang.

Adapun rumusan tujuan dalam Perencanaan Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau tahun 2021-2026 adalah:

1. Melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah;
2. Membangun citra pariwisata kabupaten malinau sebagai destinasi wisata yang berbasis kearifan budaya lokal.

Sasaran yang di tetapkan untuk mencapai tujuan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di Kabupaten Malinau adalah:

1. Meningkatnya pemajuan kebudayaan;
2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelaku seni;



3. Meningkatnya daya saing pariwisata kabupaten malinau di pasar nasional maupun internasional.

3.3 Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau Tahun 2021 merupakan penjabaran dari Renstra SKPD dan RKPD Kabupaten Malinau Tahun 2021 dimana kegiatannya terdiri dari kegiatan rutin dan kegiatan operasional yang terdiri dari 8 program dan 14 kegiatan sebagaimana terlampir. (Tabel T-C. 33 dan Tabel T-C. 36)



Rencana Kerja Disbudpar Kabupaten Malinau 2023

TABEL T-C.33
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2022
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN MALINAU

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / sub kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	URUSAN WAJIB								
01	PROGRAM PENUNUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
01. 2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
01. 2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Kab. Malinau	43 orang / 14 bulan	5.229.312.778,-	APBD	OPD	43 orang / 14 bulan	5.339.230.230,-
01. 2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah								
01. 2.06.02	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kab. Malinau	1 paket	45.584.000,-	APBD	OPD	1 paket	35.000.000,-
01. 2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Kab. Malinau	1 paket	15.000.000,-	APBD	OPD	1 paket	15.000.000,-
01. 2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Kab. Malinau	-	0,-	-	OPD	10 laporan	50.000.000,-
01. 2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Luar Daerah	56 laporan	112.416.000,-	APBD	OPD	60 laporan	300.000.000,-
01. 2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
01. 2.08.03	Penyediaan jasa	Jumlah laporan	Kab.	3 orang	173.159.400,-	APBD	OPD	-	0,-



Rencana Kerja Disbudpar Kabupaten Malinau 2023

	pelayanan umum kantor	penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Malinau						
01. 2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
01. 2.09.02	Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/oprasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional lapangan yang dibayarkan pajak dan perizinannya	Kab. Malinau	2 unit	27.000.000,-	APBD	OPD	2 unit	15.000.000,-
3	URUSAN PILIHAN PARIWISATA								
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA								
3.26.02.01	Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota								
3.26.02.01.02	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Kab. Malinau	-	0,-	APBD	Pokir DPRD	1 dok	350.000.000,-
3.26.02.01.03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pematapan, Revitalisasi)	Sembuak Warod	-	0,-	APBD	Pokir DPRD	1 obyek wisata	100.000.000,-
3.26.02.02	Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota								
3.26.02.02.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana dalam pengelolaan kawasan wisata strategis pariwisata kabupaten/kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Malinau	2 unit	263.000.000,-	APBD	Pokir DPRD	2 unit	180.000.000,-
3.26.02.04	Kegiatan Penetapan Tanda daftar usaha pariwisata daerah kabupaten/kota								



Rencana Kerja Disbudpar Kabupaten Malinau 2023

3.26.02.04.03	Pengelolaan investasi pariwisata	Jumlah laporan pengelolaan investasi pariwisata	Kaltara	-	0,-	APBD	OPD	3 laporan	20.000.000,-
3.26.02.04.05	Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	Jumlah Unit Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Standarisasi dan Sertifikasi	Kaltara	10 usaha pariwisata	35.000.000,-	APBD	OPD	-	0,-
3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL								
3.26.04.01	Kegiatan Penyediaan Prasarana (Zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di daerah kabupaten/kota								
3.26.04.01.01	Pengembangan dan revitalisasi prasarana kota kreatif	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Kab. Malinau	-	0,-	APBD	Pokir DPRD	2 dok	220.000.000,-
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF								
3.26.05.01	Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar								
3.26.05.01.06	Fasilitasi pengembangan Kompetensi sumber daya manusia ekonomi kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Kaltara	20 orang	65.000.000,-	APBD	Pokir DPRD	-	0,-
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN								
2.22.02.1	Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten / kota								
2.22.02.1.01	Perlindungan Pengembangan, pemanfaatan obyek pemajuan kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Kab. Malinau	-	0,-	APBD	Pokir DPRD	11 etnis	150.000.000,-



Rencana Kerja Disbudpar Kabupaten Malinau 2023

2.22.02.1.01	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Kab. Malinau	30 orang	150.000.000,-	APBD	Pokir DPRD	30 orang	200.000.000,-
2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH								
2.22.04.2	Kegiatan Pembinaan sejarah lokal dalam satu daerah kabupaten/kota								
2.22.04.2.01	Pemberdayaan SDM dan lembaga sejarah lokal kabupaten/kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	Kab. Malinau	-	0,-	APBD	Pokir DPRD	20 orang	150.000.000,-
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA								
2.22.05.2	Kegiatan Penetapan cagar budaya peringkat kabupaten								
2.22.05.2.01	Pendaftaran obyek di duga cagar budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	Kab. Malinau	-	0,-	APBD	Pokir DPRD	5 cagar budaya	100.000.000,-
2.22.05.2.02	Penetapan Cagar budaya	Jumlah objek cagar budaya yang ditetapkan	Kab. Malinau	-	0,-	APBD	Pokir DPRD	5 cagar budaya	50.000.000,-
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL								
2.22.03.2	Kegiatan Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota								
2.22.03.2.02	Standarisasi dan sertifikasi sumber daya manusia kesenian tradisional sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi	Kab. Malinau	-	0,-	APBD	Pokir DPRD	40 orang	300.000.000,-
2.22.03.2.03	Kapasitas tata kelola lembaga kesenian tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kab. Malinau	-	0,-	APBD	Pokir DPRD	40 lembaga kesenian	350.000.000,-
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA								



Rencana Kerja Disbudpar Kabupaten Malinau 2023

3.26.03.2	Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota								
3.26.03.2.01	Penguatan promosi melalui media cetak, elektronik dan media lainnya baik dalam dan luar negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Dalam dan luar daerah	1 dok	249.998.000,-	APBD	Pokir DPRD	2 dok	200.000.000,-
3.26.03.2.02	Fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri pariwisata kabupaten/kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Dalam dan luar daerah	-	0,-	APBD	Pokir DPRD	2 laporan	175.000.000,-
3.26.03.2.03	Penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata kabupaten/kota baik dalam dan luar negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Kab. Malinau	-	0,-	APBD	Pokir DPRD	1 dok	80.000.000,-
3.26.03.2.05	Monitoring dan evaluasi pengembangan pemasaran pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Kab. Malinau	-	0,-	APBD	Pokir DPRD	1 dok	85.000.000,-
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF								
3.26.05.2	Kegiatan Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar								
3.26.05.2.03	Pelatihan dasar SDM kepariwisataan bagi masyarakat, guru dan pelajaran (Mahasiswa dan/atau siswa)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata	Dalam dan luar daerah	-	0,-	APBD	Pokir DPRD	30 orang	190.000.000,-



Rencana Kerja Disbudpar Kabupaten Malinau 2023

		bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa							
3.26.05.2.04	Setifikasi dan kompetensi bagi tenaga kerja bidang pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Dalm dan luar daerah	-	0,-	APBD	Pokir DPRD	10 orang	20.000.000,-



TABEL T-C. 36

INDIKASI PERMASALAHAN UNTUK PENENTUAN PROGRAM PRIORITAS

No.	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interprestasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan
1	2	3	4	5
1.	KEBUDAYAAN			
	Terlestarikannya Cagar Budaya			
	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	<	Banyak warisan budaya tak benda yang belum terinventarisasi	Mendata dan Menginventarisasi warisan Budaya tak Benda
	jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang di manfaatkan	<	Banyaknya objek pemajuan Kebudayaan yang belum dimanfaatkan	Menyediakan sarana dan prasarana pembinaan lembaga adat
	jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang di kembangkan	<	Banyaknya objek pemajuan Kebudayaan yang belum dikembangkan	Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan
	perlindungan cagar budaya kabupaten(penyelamatan)	<	Masih banyaknya cagar budaya yang ada tidak terpelihara dengan baik	Pemeliharaan Cagar Budaya
	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	=	Belum teridentifikasi nya pemajuan kebudayaan	pelaksanaan Pesta Adat atau Festival Budaya
	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa,meningkatkan ketahanan budaya,mdan meningkatkan kesejahteraan masyarakat	=		Promosi Festival adat dan Budaya
	Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	=		Pemberian Bantuan Dana dan Penyelenggaraan Lomba festival budaya
	Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian,penetapan,	<	Belum teridentifikasi nya cagar	Register Cagar Budaya



	pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)		dbudaya	
	Perlindungan cagar budaya provinsi (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran	<	Belum Adanya Perlindungan Cagar Budaya	Pemeliharaan Cagar Budaya
	Layanan perijzinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data	<	Belum dibuatnya prosedur Perijinan membawa cagar Budaya	Pembuatan Perizinan dan SOP untuk membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi
	Pengembangan cagar budaya provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	=	Masih banyaknya cagar budaya yang belum dikembangkan	Pendataan, penginventarisasian dan pengembangan cagar budaya yang sudah teridentifikasi
	Pemanfaatan cagar budaya provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	<	Masih banyaknya cagar budaya yang belum dikembangkan	Pendataan, penginventarisasian dan pengembangan cagar budaya yang sudah teridentifikasi
	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	<	Belum adanya Museum di Kab. Malinau	Pembangunan Gedung Museum
	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan	<	Belum adanya Museum di Kab. Malinau	Pembangunan Gedung Museum
	Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	<	Belum dibentuknya tim Pendaftaran Cagar Budaya	Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya
	Pembentukan tim ahli cagar budaya provinsi	<	Belum Dibentuknya tim ahli cagar budaya provinsi	Pembentukan tim ahli cagar budaya
	Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	<	Belum disertifikasi tim ahli cagar budaya	Sertifikasi tim ahli cagar budaya
	Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	<	Belum adanya Museum di Kab. Malinau	Pembangunan Gedung Museum
	Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman kabupaten/kota	<	Belum adanya Museum di Kab. Malinau	Pelatihan SDM Cagar Budaya dan Permuseuman
	Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	<	Belum adanya penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan	Penyediaan sarana dan Prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman



			permuseuman	
	Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	<	Belum adanya Museum di Kab. Malinau	Pembangunan Gedung Museum
2.	PARIWISATA			
	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	<	Kurangnya wisatawan manca negara yang berwisata ke Kab. Malinau	Promosi Pariwisata, Penyediaan data dan Informasi pariwisata
	Jumlah entitas pengelolaan Destinasi	=		Pemeliharaan objek wisata
	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	>	Banyaknya objek wisata yang belum tertata dan belum dilengkapi dengan infrastruktur dan fasilitas pariwisata. Terbatasnya anggaran APBD yang dikucurkan untuk pembangunan sarana prasarana pariwisata.	Penataan objek wisata dan pembangunan fasilitas pariwisata
	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	>	Masih kurangnya promosi wisata baik di media cetak atau Elektronik	Mengadakan event atau Festival di Kabupaten, promosi pariwisata melalui media cetak atau TV
	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota	>	Masih banyak usaha-usaha pariwisata yang belum memahami pentingnya memiliki TDUP	Sosialisasi TDUP
	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	>	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB mengalami peningkatan 104,70% dibanding tahun 2019 meskipun adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan turunnya tingkat hunian kamar hotel, tetapi permintaan dan konsumsi	Promosi Pariwisata, Pengadaan Sarana dan Prasarana Pariwisata, Aksesibilitas



			masyarakat di bidang kuliner (restoran dan katering) tetap memberikan kontribusi akibat masyarakat yang umumnya tinggal di rumah saja dan cenderung memesan makanan di restoran, cafe atau jasa katering.	
	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	>	Adanya Pandemic Covid, dan Tidak Adanya pelaksanaan event di Kabupaten	Pelaksanaan festival, Promosi Melalui Media Cetak dan TV
	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	<	Adanya Pandemic Covid, dan Tidak Adanya anggaran untuk mengikuti event luar negeri	mengikuti event luar negeri
	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri	<	Kurangnya promosi pariwisata	Promosi Pariwisata, Penyediaan data dan Informasi pariwisata
	Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	<	Usaha-usaha pariwisata yang ada di Kabupaten Malinau belum ada yang disertifikasi.	Sertifikasi Usaha Pariwisata
	Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	<	Profesi pariwisata yang ada di Kabupaten Malinau sudah disertifikasi baru dari Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) dan perlu diperbaharui kembali.	Perlu adanya Pembekalan SDM di sektor Kepariwisata
	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan	<	Rencana Induk Pengembangan Obyek Wisata	Pembuatan Master plan objek wisata unggulan



	kemitraan usaha masyarakat		(RIPOW) adalah dokumen yang berisi arahan pengembangan obyek wisata secara lebih lengkap dan detail. RIPOW juga dibutuhkan untuk peninjauan ulang RIPPARDA yang disusun pada tahun 2016 yang lalu.	
		<	Perlu adanya master plan untuk objek wisata unggulan di Kab. Malinau	



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TAHUN 2022

Alokasi anggaran untuk program dan kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Rencana Kerja Disbudpar Kabupaten Malinau 2023

TABEL
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2022
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN MALINAU

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / sub kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	URUSAN WAJIB								
01	PROGRAM PENUNUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
01. 2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
01. 2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Kab. Malinau	43 orang / 14 bulan	5.229.312.778,-	APBD	OPD	43 orang / 14 bulan	5.339.230.230,-
01. 2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah								
01. 2.06.02	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kab. Malinau	1 paket	45.584.000,-	APBD	OPD	1 paket	35.000.000,-
01. 2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Kab. Malinau	1 paket	15.000.000,-	APBD	OPD	1 paket	15.000.000,-
01. 2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Kab. Malinau	-	0,-	-	OPD	10 laporan	50.000.000,-
01. 2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Luar Daerah	56 laporan	112.416.000,-	APBD	OPD	60 laporan	300.000.000,-
01. 2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
01. 2.08.03	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang	Kab. Malinau	3 orang	173.159.400,-	APBD	OPD	-	0,-



Rencana Kerja Disbudpar Kabupaten Malinau 2023

		disediakan							
01. 2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
01. 2.09.02	Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/oprasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional lapangan yang dibayarkan pajak dan perizinannya	Kab. Malinau	2 unit	27.000.000,-	APBD	OPD	2 unit	15.000.000,-
3	URUSAN PILIHAN PARIWISATA								
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA								
3.26.02.01	Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota								
3.26.02.01.02	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Kab. Malinau	-	0,-	APBD	Pokir DPRD	1 dok	350.000.000,-
3.26.02.01.03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi	Sembuak Warod	-	0,-	APBD	Pokir DPRD	1 obyek wisata	100.000.000,-
3.26.02.02	Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota								
3.26.02.02.04	Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi sarana dan prasarana dalam pengelolaan kawasan wisata strategis pariwisata kabupaten/kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Malinau	2 unit	263.000.000,-	APBD	Pokir DPRD	2 unit	180.000.000,-
3.26.02.04	Kegiatan Penetapan Tanda daftar usaha pariwisata daerah kabupaten/kota								
3.26.02.04.03	Pengelolaan investasi pariwisata	Jumlah laporan pengelolaan investasi pariwisata	Kaltara	-	0,-	APBD	OPD	3 laporan	20.000.000,-



Rencana Kerja Disbudpar Kabupaten Malinau 2023

3.26.02.04.05	Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	Jumlah Unit Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Standarisasi dan Sertifikasi	Kaltara	10 usaha pariwisata	35.000.000,-	APBD	OPD	-	0,-
3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL								
3.26.04.01	Kegiatan Penyediaan Prasarana (Zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di daerah kabupaten/kota								
3.26.04.01.01	Pengembangan dan revitalisasi prasarana kota kreatif	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Kab. Malinau	-	0,-	APBD	Pokir DPRD	2 dok	220.000.000,-
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF								
3.26.05.01	Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar								
3.26.05.01.06	Fasilitasi pengembangan Kompetensi sumber daya manusia ekonomi kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Kaltara	20 orang	65.000.000,-	APBD	Pokir DPRD	-	0,-
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN								
2.22.02.1	Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten / kota								
2.22.02.1.01	Perlindungan Pengembangan, pemanfaatan obyek pemajuan kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Kab. Malinau	-	0,-	APBD	Pokir DPRD	11 etnis	150.000.000,-
2.22.02.1.01	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya	Kab. Malinau	30 orang	150.000.000,-	APBD	Pokir DPRD	30 orang	200.000.000,-



Rencana Kerja Disbudpar Kabupaten Malinau 2023

		Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan							
2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH								
2.22.04.2	Kegiatan Pembinaan sejarah lokal dalam satu daerah kabupaten/kota								
2.22.04.2.01	Pemberdayaan SDM dan lembaga sejarah lokal kabupaten/kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	Kab. Malinau	-	0,-	APBD	Pokir DPRD	20 orang	150.000.000,-
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA								
2.22.05.2	Kegiatan Penetapan cagar budaya peringkat kabupaten								
2.22.05.2.01	Pendaftaran obyek di duga cagar budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	Kab. Malinau	-	0,-	APBD	Pokir DPRD	5 cagar budaya	100.000.000,-
2.22.05.2.02	Penetapan Cagar budaya	Jumlah objek cagar budaya yang ditetapkan	Kab. Malinau	-	0,-	APBD	Pokir DPRD	5 cagar budaya	50.000.000,-
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL								
2.22.03.2	Kegiatan Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota								
2.22.03.2.02	Standarisasi dan sertifikasi sumber daya manusia kesenian tradisional sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi	Kab. Malinau	-	0,-	APBD	Pokir DPRD	40 orang	300.000.000,-
2.22.03.2.03	Kapasitas tata kelola lembaga kesenian tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kab. Malinau	-	0,-	APBD	Pokir DPRD	40 lembaga kesenian	350.000.000,-
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA								
3.26.03.2	Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota								
3.26.03.2.01	Penguatan promosi melalui media cetak,	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan	Dalam dan luar	1 dok	249.998.000,-	APBD	Pokir DPRD	2 dok	200.000.000,-



Rencana Kerja Disbudpar Kabupaten Malinau 2023

	elektronik dan media lainnya baik dalam dan luar negeri	Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	daerah						
3.26.03.2.02	Fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri pariwisata kabupaten/kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Dalam dan luar daerah	-	0,-	APBD	Pokir DPRD	2 laporan	175.000.000,-
3.26.03.2.03	Penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata kabupaten/kota baik dalam dan luar negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Kab. Malinau	-	0,-	APBD	Pokir DPRD	1 dok	80.000.000,-
3.26.03.2.05	Monitoring dan evaluasi pengembangan pemasaran pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Kab. Malinau	-	0,-	APBD	Pokir DPRD	1 dok	85.000.000,-
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF								
3.26.05.2	Kegiatan Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar								
3.26.05.2.03	Pelatihan dasar SDM kepariwisataan bagi masyarakat, guru dan pelajaran (Mahasiswa dan/atau siswa)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa	Dalam dan luar daerah	-	0,-	APBD	Pokir DPRD	30 orang	190.000.000,-



Rencana Kerja Disbudpar Kabupaten Malinau 2023

		dan/atau Siswa							
3.26.05.2.04	Setifikasi dan kompetensi bagi tenaga kerja bidang pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Dalm dan luar daerah	-	0,-	APBD	Pokir DPRD	10 orang	20.000.000,-



BAB V

P E N U T U P

Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau tahun 2023, sesuai dengan sifatnya adalah sebagai dokumen perencanaan taktis tahunan sebagai landasan operasional program dan kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau. Isi dari Rencana Kerja lebih memusatkan seluruh perencanaan pembangunan pada arah dan tujuan jangka pendek dan mendukung sebagian arah pembangunan jangka menengah.

Dalam pelaksanaannya, dokumen ini harus dimanfaatkan secara efektif dan efisien, serta perlu disosialisasikan pada semua fungsi *stake holder* yang terkait untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaannya. Dengan demikian, Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau Tahun 2023 harus dapat berfungsi sebagai :

1. Pedoman dan acuan dasar yang secara konsisten diimplementasikan dalam penyusunan Kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau Tahun 2023 baik dalam lingkup program maupun kegiatan.
2. Pengikat sinergi dalam pelaksanaan kegiatan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan bersama.
3. Landasan bagi perencanaan pembangunan tahap selanjutnya.

Peran serta maksimal dari seluruh potensi *stake holder* Kebudayaan dan Pariwisata dalam rangka penyusunan rencana ini mutlak diperlukan, sehingga peran dan tanggung jawab pelaku pembangunan dapat terakomodasi. Harapannya rencana kerja ini dapat mendorong peningkatan pelayanan publik yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau.

Malinau, 14 Maret 2022
Kepala
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Malinau